



**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pid.B/2021/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTINUS MALO NGONGO ALIAS AMA FANUS;
2. Tempat lahir : Puu Roo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puu Roo, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
- Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 7 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan 20 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrikus Iswanto Sambarita, SH. MH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Sambarita & Rekan di Jalan Omba Gua, Desa Maredawuni, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 07.ADV/S&R-SK.PDN-2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor W26-U9/26/HK.01/IX/2021/PN Wkb,  
tanggal 08 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lis merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 1 November 2021;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 No. REG.PERK.PDM- 45/N.3.20/Eoh.2/08/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** bersama-sama dengan MARSELINUS NGONGO DELU (dalam perkara lain), pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kebun milik ALOSIUS UMBU SOGARA Alias ALO di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap korban ALOSIUS UMBU SOGARA Alias ALO”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wita, berawal ketika saksi korban hendak pergi ke kebun untuk mengantarkan sirih pinang untuk istri saksi korban, namun sesampainya di kebun saksi korban tidak menemukan istrinya, kemudian saksi korban mendengar keributan, kemudian saksi korban tiba-tiba terkena lemparan batu yang langsung mengenai kaki kiri dan paha kiri saksi korban, karena hal tersebut saksi korban sedikit hilang keseimbangan dan kemudian tiba-tiba MARSELINUS NGONGO DELU langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban langsung tersungkur. Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari ke arah hutan dan langsung menyerahkan diri ke Polres Sumba Barat Daya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** dan MARSELINUS NGONGO DELU tersebut mengakibatkan saksi Korban ALOSIUS UMBU SOGARA mengalami luka-luka yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb



berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 2/VER/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter pada Rumah Sakti Karitas Weetabula, yang menerangkan sebagai berikut:

- Luka pertama pada kepala bagian atas : luka terbuka dengan ukuran 10x2x1 cm tepi rata, dengan dasar jaringan tulang, perdarahan aktif;
- Luka kedua pada kepala bagian atas : luka terbuka dengan ukuran 5x2x1 cm dengan dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, didapatkan luka terbuka pada kepala. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

***Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS**, pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kebun milik ALOSIUS UMBU SOGARA Alias ALO di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja merusak kesehatan (penganiayaan) terhadap korban ALOSIUS UMBU SOGARA Alias ALO”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wita, berawal ketika Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** sedang berada di Kandang Babi untuk memperbaiki bagian kandang yang rusak, kemudian saksi Korban ALOSIUS UMBU SOGARA datang melintas sambil menggerutu dan memaki dengan mengatakan *“ngaita inamo”*, mendengar hal tersebut Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO Alias AMA FANUS** tersinggung dan langsung mengejar saksi Korban ALOSIUS UMBU SOGARA dengan posisi sudah mencabut parang, kemudian pada saat sampai di kebun milik saksi Korban ALOSIUS UMBU

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb*



SOGARA, Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO** Alias **AMA FANUS** langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO** Alias **AMA FANUS** kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban langsung tersungkur. Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari ke arah hutan dan langsung menyerahkan diri ke Polres Sumba Barat Daya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MARTINUS MALO NGONGO** Alias **AMA FANUS** tersebut mengakibatkan saksi Korban ALOSIUS UMBU SOGARA mengalami luka-luka yang berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 2/VER/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter pada Rumah Sakti Karitas Weetabula, yang menerangkan sebagai berikut:

- Luka pertama pada kepala bagian atas : luka terbuka dengan ukuran 10x2x1 cm tepi rata, dengan dasar jaringan tulang, perdarahan aktif;
- Luka kedua pada kepala bagian atas : luka terbuka dengan ukuran 5x2x1 cm dengan dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, didapatkan luka terbuka pada kepala. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Alosius Umbu Sogara alias Alo, menerangkan :
  - Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan terhadap saksi oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikebun milik saksi di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Loba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;



- Bahwa pada awalnya, saksi hendak pergi ke kebun untuk mengantar sirih pinang untuk isteri saksi, saat sampai di kebun, saksi mendengar suara keributan dari arah rumah yang berbatasan langsung dengan kebun saksi dan ketika saksi melihat ke belakang, ada batu yang mengenai kaki kiri saksi;
  - Bahwa karena terkena batu tersebut, saksi kehilangan keseimbangan sampai terjatuh dan datang Marselinus Ngongo Delu yang mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi terjatuh, lalu Terdakwa juga menyerang saksi dengan parang ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
  - Bahwa pada saat itu, tempat kejadian tersebut masih terang, tempatnya terbuka dan tidak dihalangi apapun sehingga masih bisa dilihat orang;
  - Bahwa sebelumnya, saksi punya masalah tanah, namun sudah diselesaikan oleh pihak desa;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Marselinus Ngongo Delu;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak bisa berbuat apa-apa selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Albertina Lende Mato, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan terhadap suami saksi oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikebun milik saksi di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Loba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya, saksi berada di kebun dekat lokasi kejadian dan melihat Suami Saksi pergi mencabut pagar batas tanah di lokasi kebun tempat kejadian sambil memaki-maki Mai dengan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian, sehingga Terdakwa dan Marselinus Ngongo Delu mengejar suami saksi dengan parang, kemudian suami saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Marselinus Ngongo Delu menganiaya suami saksi dengan memotong kepala suami saksi dengan parang, kemudian saksi menolong suami saksi dan membawa ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan Marselinus Ngongo Delu menganiaya suami saksi adalah adanya luka potong pada bagian kepala bagian tengah dan kepala bagian belakang;
  - Bahwa antara Terdakwa dan suami saksi ada masalah tanah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3 Saksi Martina Ngongo, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Alosius Umbu Sogara.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, saksi berada di rumah Marselinus Ngongo Delu bersama Marten Malo lende dan Marta Peda Daido, tiba-tiba saksi mendengar Alosius Umbu Sogara berteriak memaki-maki dengan mengatakan "Ngaita Inamo" secara berulang-ulang dan kemudian saksi bersama Marta Peda Daido dan Marten Malo Lende keluar dari rumah dan menuju ke jalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Marselinus Ngongo Delu dan Terdakwa serta Alosius Umbu Sogara berada di kebun, dengan kondisi Alosius Umbu Sogara masih memaki-maki, kemudian Terdakwa mengejar Alosius Umbu Sogara hingga Alosius Umbu Sogara terjatuh dan Terdakwa memotong Alosius Umbu Sogara dengan parang pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 4 Saksi Marten Malo Lende, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Alosius Umbu Sogara.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya, saksi berada di rumah Marselinus Ngongo Delu bersama Martina Ngongo dan Marta Peda Daido, tiba-tiba saksi mendengar Alosius Umbu Sogara berteriak memaki-maki dengan mengatakan "Ngaita Inamo" secara berulang-ulang dan kemudian saksi bersama Marta Peda Daido dan Marten Malo Lende keluar dari rumah dan menuju ke jalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Marselinus Ngongo Delu dan Terdakwa serta Alosius Umbu Sogara berada di kebun, dengan kondisi Alosius Umbu Sogara masih memaki-maki, kemudian Terdakwa mengejar Alosius Umbu Sogara hingga Alosius Umbu Sogara terjatuh dan Terdakwa memotong Alosius Umbu Sogara dengan parang pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berada di kandang babi untuk memperbaiki kandang yang rusak pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, kemudian Terdakwa melihat Alosius Umbu Sogara berbicara sambil menggerutu dan Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa kemudian Alosius Umbu Sogara berteriak dan memaki-maki dengan berkata "Ngaita Itamo", mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengejar Alosius Umbu Sogara, pada saat itu Terdakwa sudah mencabut parang dan memotong Alosius Umbu Sogara sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian setelah Alosius Umbu Sogara terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban, kemudian kawan-kawannya melempari dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke hutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Alosius Umbu Sogara tanggal 8 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, didapatkan luka terbuka kepala. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lis merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Alosius Umbu Sogara dan yang menjadi terdakwa adalah Martinus Malo Ngongo.;
- Bahwa pada awalnya, saksi Alosius Umbu Sogara hendak pergi ke kebun untuk mengantar sirih pinang untuk Albertina Lende Mato, saat sampai di kebun, saksi Alosius Umbu Sogara mendengar suara keributan dari arah rumah yang berbatasan langsung dengan kebunnya dan ketika saksi Alosius Umbu Sogara melihat ke belakang, ada batu yang mengenai kaki kirinya;
- Bahwa karena terkena batu tersebut, saksi Alosius Umbu Sogara kehilangan keseimbangan sampai terjatuh dan datang Marselinus Ngongo Delu yang mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Alosius Umbu Sogara sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Alosius Umbu Sogara terjatuh, lalu Terdakwa juga menyerang saksi Alosius Umbu Sogara dengan parang ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hutan;



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Alosius Umbu Sogara tanggal 8 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, didapatkan luka terbuka kepala. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Martinus Malo Ngongo alias Ama Fanus yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas



Martinus Malo Ngongo alias Ama Fanus lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan".**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya, Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Alosius Umbu Sogara dan yang menjadi terdakwa adalah Martinus Malo Ngongo;.

Menimbang, bahwa pada awalnya, saksi Alosius Umbu Sogara hendak pergi ke kebun untuk mengantar sirih pinang untuk Albertina Lende Mato, saat sampai di kebun, saksi Alosius Umbu Sogara mendengar suara keributan dari arah rumah yang berbatasan langsung dengan kebunnya dan ketika saksi Alosius Umbu Sogara melihat ke belakang, ada batu yang mengenai kaki kirinya. Oleh karena terkena batu tersebut, saksi Alosius Umbu Sogara kehilangan keseimbangan sampai terjatuh dan datang Marselinus Ngongo Delu yang mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Alosius Umbu Sogara sebanyak 1 (satu) kali dan dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alosius Umbu Sogara terjatuh, lalu Terdakwa juga menyerang saksi Alosius Umbu Sogara dengan parang ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Alosius Umbu Sogara tanggal 8 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, didapatkan luka terbuka kepala. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh JPU melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lis merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Martinus Malo Ngongo alias Ama Fanus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lis merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 1 November 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Robin Pangihutan, SH., dan Muhammad Salim, S.H.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim anggota dengan didampingi oleh **Umbu Renhart Mario R, S.H.,** Panitera Pengganti dan dihadiri **Rene Anggara, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(MUHAMMAD SALIM, SH.)**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**(UMBU RENHART MARIO R., S.H)**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Wkb